

Penerapan Hak Asasi Manusia Dari Sudut Pandang Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (Kajian Atas Penerapan Hukuman Mati)

Gregorius Hermawan Kristyanto¹, Tubagus Ahmad Ramadan².

^{1,2} Universitas Pamulang, Indonesia

dosen01977@unpam.ac.id¹, dosen02295@unpam.ac.id²

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum dengan sistem hukum yang kompleks. Salah satu aspek menarik dari sistem hukum Indonesia adalah hukuman mati. Hukuman mati merupakan salah satu bentuk pemidanaan tertua yang diterapkan di Indonesia dengan sejarah panjang dan kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk penjajahan Belanda, perubahan politik, dan perkembangan konsep hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejarah perkembangan hukuman mati di Indonesia serta penerapan prinsip HAM dalam UU No. 1 Tahun 2023 khususnya terkait hukuman mati. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), mengkaji bahan hukum primer berupa KUHP, undang-undang, dan peraturan perundang-undangan, serta bahan sekunder berupa literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski kontroversial, UU No. 1 Tahun 2023 menempatkan hukuman mati sebagai pidana alternatif terakhir dengan masa percobaan 10 tahun, yang merupakan titik tengah antara kelompok yang menolak dan yang mendukung hukuman mati dalam perspektif HAM.

Kata kunci: *hak asasi manusia, hukuman mati, KUHP baru.*

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum merupakan instrumen yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Darmodiharjo, hukum memiliki sifat memaksa tanpa memandang suka atau tidak suka, sehingga siapapun yang berada dalam wilayah hukum wajib menaati aturan yang berlaku. Hukum dibuat bukan untuk kepentingan individu semata, melainkan untuk kepentingan masyarakat luas. Adagium *ibi societas ibi ius* menunjukkan bahwa di mana ada masyarakat, di sana ada

hukum sebagai aturan yang mengatur hubungan antara individu dan menjaga ketertiban umum.¹

Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana, yang secara khusus berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum berupa jiwa, raga, kehormatan, kebebasan, dan harta benda manusia. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan hukum pidana adalah mencegah seseorang melakukan kejahatan, mendidik dan memberikan arahan kepada pelanggar aturan agar menjadi lebih baik, dengan tujuan utama memelihara ketertiban umum, menciptakan ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian dalam masyarakat.²

Di Indonesia, sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1946, terdapat dua sanksi pidana, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Berbeda dengan UU No. 1 Tahun 2023, terdapat tiga sanksi, yaitu Pidana Pokok, Pidana Tambahan, dan Pidana Khusus. Perubahan yang disoroti dalam tulisan ini adalah penerapan hukuman mati, yang dalam KUHP lama (UU No. 1 Tahun 1946) merupakan jenis pidana pokok, sedangkan dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) merupakan pidana alternatif.³

Hukuman mati (*doodstraf*) adalah salah satu jenis penegakan hukum yang paling kontroversial dan masih digunakan sebagai sanksi bagi mereka yang terbukti melakukan kejahatan.⁴ Penerapan hukuman mati memiliki sejarah panjang dan menimbulkan pro dan kontra dalam praktiknya, baik dari segi filosofi, aspek kemanusiaan, maupun hak asasi manusia (HAM). Hukuman mati dianggap sebagai hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, serta bertentangan dengan hak hidup yang melekat pada setiap manusia.⁵

¹ D Darmodiharjo, "Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia," *Gramedia Pustaka Utama*, 1995. Hal. 39

² D Endro, "Hukum Pidana," *Airlangga University Press*, 2013. Hal. 6

³ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1946 Peraturan Tentang Hukum Pidana," 1946.

⁴ D Barnabas, "Perspektif Aliran Filsafat Hukum Terhadap Pidana Mati," 2021.

⁵ M Syafa'at, "Eksekusi Hukuman Mati," *Universitas Brawijaya*, 2012.

Perdebatan mengenai hukuman mati sesungguhnya tidak dapat dilepaskan pula dari isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat, sebab kedua persoalan tersebut sama-sama menyentuh nilai paling mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu hak untuk hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM yang berat mencakup kejahatan *genocide* dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), yang keduanya berpotensi mengakibatkan hilangnya nyawa manusia secara massal dan sistematis.⁶ Ironisnya, hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana justru tetap mengancam pidana mati sebagai salah satu sanksi bagi pelaku kejahatan genosida, sehingga muncul suatu paradoks mendasar: negara mengategorikan perampasan nyawa secara massal sebagai kejahatan paling keji, namun pada saat yang sama negara sendiri melegitimasi perampasan nyawa individu melalui mekanisme hukuman mati.⁷

Kondisi ini memperlihatkan bahwa penegakan HAM berat di Indonesia masih menyisakan banyak persoalan yang belum tuntas, sebagaimana tercermin dari sejumlah kasus yang hingga kini penyelesaiannya masih mandek, seperti kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib dan peristiwa Paniai yang proses hukumnya berlarut-larut tanpa kepastian.⁸ Fenomena tersebut menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak hidup di Indonesia masih bersifat parsial dan inkonsisten, baik dalam konteks pelanggaran HAM berat oleh aparat negara maupun dalam konteks legitimasi hukuman mati oleh sistem peradilan pidana.

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mendasar mengenai apakah penerapan hukuman mati sejalan dengan prinsip-prinsip HAM dan bagaimana kedudukan

⁶ Rahmat Hidayat, "Penyelesaian Komnas Ham Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran Ham Di Indonesia" 7, no. 1 (2024): 115–22, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5427>.

⁷ Amnesty International Indonesia, "Eksekusi Mati Global Cetak Rekor, Vonis Hukuman Mati Di Indonesia Terus Bertambah," 2025, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/eksekusi-mati-global-cetak-rekor-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-terus-bertambah/04/2025/>.

⁸ Hanum Fathonah, "Analisis Realisasi Upaya Pemerintah Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Berat Pada Rentang Tahun 1965-1998," 2024, 50–62.

hukuman mati dalam sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian mendalam untuk memahami pengaturan hukuman mati di Indonesia, baik dari aspek yuridis formal maupun dari perspektif HAM.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini berupaya menjawab permasalahan berikut:

1. Bagaimana sejarah perkembangan hukuman mati di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan prinsip Hak Asasi Manusia dalam UU No. 1 Tahun 2023, khususnya terkait hukuman mati?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum primer berupa KUHP, undang-undang dan peraturan perundang-undangan serta bahan sekunder seperti literatur ilmiah dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang berfokus pada bagaimana peraturan dalam undang-undang mengenai hukuman mati. Metode ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui media digital maupun non-digital. Dalam analisis data, dilakukan secara kualitatif dan komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menjelaskan sejumlah data dalam bentuk kalimat yang telah disusun secara sistematis berdasarkan subjek, tujuan, dan konsep yang relevan. Selanjutnya, analisis komparatif dari berbagai perspektif digunakan untuk menjawab isu-isu pokok yang dibahas dalam penelitian.

B. PEMBAHASAN

B.1. Sejarah Perkembangan Hukuman Mati di Indonesia

Setiap negara memiliki aturan yang berlaku bagi warga negara setempat maupun warga asing. Penegakan hukum menetapkan adanya pelanggaran yang sah

sehingga hukum berlaku bagi terpidana yang terjerat dalam kasus tertentu.⁹ Hukuman mati di Indonesia secara historis telah ada sejak masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, hukuman mati diterapkan sebagai bentuk hukuman untuk berbagai kejahatan, termasuk perlawanan terhadap pemerintah kolonial, pembunuhan, perampokan, dan kejahatan lainnya. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, hukuman mati masih diadopsi dalam sistem peradilan pidana.¹⁰¹¹

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno (1945-1967), hukuman mati diterapkan dalam beberapa kasus penting, termasuk kasus Angkatan 45 dan pemberontakan PRRI/Permesta. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Soeharto (1967-1998), penerapan hukuman mati semakin meluas.¹² Hukuman mati dijatuhkan untuk berbagai kejahatan, termasuk narkoba, korupsi, perampokan dengan kekerasan, dan pembunuhan. Pada periode ini, Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat eksekusi tertinggi di dunia.

Setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan politik dan pendekatan hukum. Awalnya terjadi penurunan penggunaan hukuman mati. Namun pada tahun 2004, serangkaian serangan terorisme mengakibatkan diterapkannya hukuman mati sebagai bentuk hukuman bagi pelaku terorisme. Meskipun hukuman mati masih ada dalam sistem hukum Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir terdapat upaya untuk membatasi penggunaannya. Pada tahun 2013, Indonesia memperketat persyaratan eksekusi dengan mewajibkan persetujuan dari Presiden.

Hukuman mati merupakan hal yang tidak biasa bagi warga negara Indonesia sejak masa kolonial telah diterapkan hukuman mati. Penerapan hukuman mati

⁹ Nelvitia Purba et al., "Death Penalty and Human Rights in Indonesia," *International Journal of Criminology and Sociology* 20, no. 9 (2020): 1356–62, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.156>.

¹⁰ Mardenis and Iin Maryanti, "Pemberlakuan Hukuman Mati Pada Kejahatan Narkotika Menurut Hukum Ham Internasional Dan Konstitusi Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 312, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.312-318>.

¹¹ UUD, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 1945.

¹² Purba et al., "Death Penalty and Human Rights in Indonesia."

dilakukan kepada warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melanggar Pasal 10 KUHP, yakni pidana pokok berupa hukuman mati. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia, dalam tradisi atau adat istiadat suku setempat terdapat tradisi penerapan hukuman mati. Di Minangkabau misalnya, kasus pembunuhan dibalas dengan pembunuhan.¹³

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia diatur dalam UU No. 2/PNPS/1964, yaitu dengan menembak terpidana di dada kiri pada jarak 5-10 meter hingga terpidana mati. Pelaksanaan hukuman mati jarang disiarkan atau diperbolehkan disaksikan oleh keluarga atau masyarakat umum karena dapat mengganggu psikologi seseorang.¹⁴ Pelaksanaan hukuman mati menimbulkan gangguan psikologis bagi warga atau keluarga menjelang pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana.

Berikut ini adalah daftar eksekusi mati yang dilakukan di Indonesia sejak era reformasi (1998 hingga kini):

Tahun	Terpidana	Usia (Jenis Kelamin)	Kewarganegaraan	Kasus	Lokasi
2016	Freddy Budiman	39 (♂)	Indonesia	Peredaran narkoba	Surabaya
2016	Seck Osmane	38 (♂)	Senegal/Nigeria	Peredaran narkoba	-
2016	Humphrey Jefferson Ejike	(♂)	Nigeria	Peredaran narkoba	-
2016	Michael Titus Igweh	(♂)	Nigeria	Peredaran narkoba	-
2015	Ang Kiem Soei	(♂)	Belanda	Peredaran narkoba	Tangerang
2015	Marco Archer	53 (♂)	Brasil	Peredaran narkoba	Jakarta

¹³ Yohanes S. Lon, "Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dan Implikasi Pedagogisnya," *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi* 14, no. 1 (2020): 47-55.

¹⁴ Penetapan Presiden, "Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati.," 1964.

2015	Andrew Chan	31 (♂)	Australia	Peredaran narkoba	Bali
2015	Myuran Sukumaran	34 (♂)	Australia	Peredaran narkoba	Bali
2015	Rani Andriani	38 (♀)	Indonesia	Peredaran narkoba	Tangerang
2015	Rodrigo Gularte	42 (♂)	Brasil	Peredaran narkoba	-
2013	Suryadi Swabuana	(♂)	Indonesia	Pembunuhan	-
2013	Jurit bin Abdullah	(♂)	Indonesia	Pembunuhan	-
2013	Ibrahim bin Ujang	(♂)	Indonesia	Pembunuhan	-
2008	Amrozi bin Nurhasyim	(♂)	Indonesia	Terorisme	Bali
2008	Imam Samudra	(♂)	Indonesia	Terorisme	Bali
2008	Huda bin Abdul Haq (Mukhlas)	(♂)	Indonesia	Terorisme	Bali
2008	Ahmad Suradji	(♂)	Indonesia	Pembunuhan	-
2006	Fabianus Tibo	(♂)	Indonesia	Kerusuhan	NTT
2006	Marinus Riwu	(♂)	Indonesia	Kerusuhan	-
2006	Dominggus Dasilva	(♂)	Indonesia	Kerusuhan	-
2004	Ayodya Prasad Chaubey	(♂)	India	Peredaran narkoba	Sumatra Utara
2001	Gerson Pande	(♂)	Indonesia	Pembunuhan	NTT
1998	Adi Saputra	(♂)	Indonesia	Pembunuhan	Bali
1992	Sersan Adi Saputro	(♂)	Indonesia	Pembunuhan	-
1991	Azhar bin Muhammad	(♂)	Indonesia	Terorisme	-

Sumber: Wikipedia Indonesia, Hukuman Mati di Indonesia¹⁵

¹⁵ Wikipedia Indonesia, "Hukuman Mati Di Indonesia," 2026.

B.2. Pandangan Publik terhadap Hukuman Mati

B.2.1. Kelompok yang Menolak Hukuman Mati (*Abolisionis*)

Penerapan hukuman mati dinilai melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Hukuman mati juga dapat dianggap sebagai penyangkalan hak hidup seseorang, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 bahwa hak untuk hidup merupakan HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak untuk hidup dijamin oleh Pasal 28A ayat (1) UUD 1945.

Ketentuan konstitusional tersebut pada kenyataannya masih berbenturan dengan praktik peradilan pidana di Indonesia, yang hingga kini tetap menjatuhkan vonis hukuman mati dalam jumlah yang tidak sedikit. Amnesty International Indonesia mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 pengadilan di Indonesia menjatuhkan vonis hukuman mati kepada sedikitnya 85 terdakwa dari 75 perkara, yang didominasi oleh tindak pidana narkoba, yakni sebanyak 57 kasus dengan 64 terdakwa.¹⁶

Tren ini berlanjut pada kasus-kasus berat yang terjadi belakangan ini, misalnya vonis mati yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Idi, Aceh Timur, pada Maret 2025 terhadap tiga terdakwa dalam perkara penyelundupan narkoba jenis sabu seberat lebih dari 180 kilogram,¹⁷ serta vonis mati yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Bengkalis terhadap dua terdakwa jaringan peredaran narkoba internasional Malaysia-Indonesia, dengan barang bukti puluhan kilogram sabu dan puluhan ribu butir ekstasi.¹⁸ Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa meskipun Pasal 28A ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menjamin hak hidup sebagai hak yang *non-derogable*, atau tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, penerapan hukuman mati di Indonesia justru masih berlangsung secara masif, khususnya pada kejahatan-

¹⁶ KontraS, "Catatan Hari Hak Asasi Manusia Tahun 2024: 'Rezim Berganti, HAM Masih Dipinggirkan'." 2024.

¹⁷ KontraS.

¹⁸ Nederlan Hulopi, "Analisis Yuridis Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkoba Studi Kasus:(Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/Pid. Sus/2016)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

kejahatan yang oleh sebagian ahli hukum internasional dinilai belum tentu memenuhi ambang batas *most serious crimes* (kejahatan paling serius) sebagaimana disyaratkan oleh hukum HAM internasional.

Pada intinya, kewajiban HAM negara dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban positif dan negatif. Kewajiban negatif mengharuskan negara untuk tidak melanggar HAM yang diakui oleh perjanjian HAM internasional dan hanya dapat membatasinya sesuai dengan ketentuan perjanjian tersebut. Sementara itu, kewajiban positif mengharuskan negara mengambil langkah-langkah untuk melindungi individu dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat pemerintah maupun pihak swasta.¹⁹

Penolakan dari kalangan akademisi juga muncul dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh KONTRAS pada Sabtu, 7 Maret 2015. Sejumlah akademisi, antara lain Profesor Sulistyowati Irianto, Antonius Cahyadi, dan Frans Supiarso dari Universitas Indonesia, Beni Juliawan dari Universitas Sanata Dharma, Robertus Robet dari Universitas Negeri Jakarta, serta Ahmad Sofian dari Universitas Bina Nusantara secara umum menyimpulkan bahwa praktik hukuman mati tidak efektif dalam menanggulangi kejahatan dan tidak memberikan efek jera yang diharapkan.²⁰

Penolakan juga datang dari tokoh agama. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa praktik hukuman mati di Indonesia akan dihapuskan di masa depan karena dianggap tidak sesuai dengan sila pertama dan kedua Pancasila.²¹ Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia sekaligus Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Mgr. Ignatius Suharyo, menegaskan penolakannya terhadap praktik hukuman mati karena adanya potensi kesalahan dalam sistem hukum yang dibuat manusia. Menurutnya, tidak ada sistem hukum yang sempurna dan peradilan di manapun dapat keliru.²² Hal senada disampaikan oleh Romo Franz

¹⁹ Dinah Shelton and Ariel Gould, "Positive and Negative Obligations," 2013, 562-84, <https://doi.org/10.1093/law/9780199640133.003.0025>.

²⁰ Okezone, "Sejumlah Akademisi Tentang Hukuman Mati," 2015.

²¹ BBC Indonesia, "Hukuman Mati Di Indonesia," 2016.

²² Kompas, "KWI: Gereja Katolik Menolak Hukuman Mati," 2016.

Magnis Suseno yang menyatakan bahwa sistem peradilan Indonesia belum terjamin kejujurannya.²³

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan pihaknya dengan tegas menentang hukuman mati dalam semua kasus tanpa pengecualian. Hal ini karena hukuman mati merupakan pelanggaran hak untuk hidup yang bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut, Usman menyatakan bahwa hukuman mati di Indonesia terbukti tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera. Berdasarkan penelitian Amnesty International Indonesia, yang menyebabkan efek jera justru adalah kepastian hukuman, bukan berat ringannya hukuman itu sendiri.²⁴

Selain tokoh nasional dalam negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga tercatat sering memprotes praktik hukuman mati di Indonesia. Juru Bicara Dewan HAM PBB, Rupert Colville, menyatakan kekecewaannya ketika Indonesia melakukan eksekusi pada 29 April 2015 karena Indonesia secara tegas menjalankan eksekusi terhadap pelaku kejahatan narkoba, sementara di sisi lain Indonesia juga mengajukan permintaan agar warga negaranya yang terancam hukuman mati di luar negeri dapat diselamatkan.²⁵

Sikap kontradiktif tersebut pada dasarnya mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara pandangan yang menolak hukuman mati dan pandangan yang menganggap hukuman ini tetap diperlukan dalam sistem hukum Indonesia. Kelompok yang menolak umumnya berpijak pada argumen bahwa hukuman mati bersifat final dan *irreversible*, sehingga sangat rawan menimbulkan kesalahan yudisial (*miscarriage of justice*) yang tidak dapat diperbaiki, di samping dinilai belum terbukti secara empiris mampu menekan angka kejahatan secara signifikan dibandingkan

²³ Liputan6, "Romo Magnis: Pemerintah Harus Timbang Lagi Soal Hukuman Mati," 2015.

²⁴ Reformasikuhp, "Jalan Tengah Diterapkannya Hukuman Mati RKUHP Berikan Harapan Pengampunan," 2021.

²⁵ VIVA, "PBB Sesalkan RI Tetap Lakukan Eksekusi Mati," 2015.

hukuman penjara jangka panjang.²⁶ Sebaliknya, pihak yang mendukung tetap dipertahankannya hukuman mati berpegang pada teori retributif (*retributive theory*) yang memandang hukuman tersebut sebagai bentuk keadilan yang setimpal atas kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), serta meyakini adanya efek jera, baik terhadap pelaku (*individual deterrence*) maupun terhadap masyarakat secara umum (*general deterrence*), khususnya untuk kejahatan-kejahatan berat seperti narkoba, terorisme, korupsi, dan pembunuhan berencana.²⁷

Ketegangan pandangan tersebut sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa penjatuhan pidana mati, secara yuridis, belum dianggap melanggar HAM sepanjang diterapkan sesuai prosedur hukum yang berlaku, meskipun secara moral dan filosofis pertanyaan mengenai pembedanya tetap terbuka untuk diperdebatkan.²⁸ Dengan demikian, meskipun tekanan internasional seperti pernyataan PBB di atas terus mendorong Indonesia ke arah abolisi, tarik-menarik antara prinsip kemanusiaan universal dan kebutuhan penegakan hukum domestik tetap menjadi faktor utama yang menyebabkan hukuman mati dipertahankan dalam hukum positif Indonesia hingga saat ini.

B.2.2. Kelompok yang Mendukung Hukuman Mati (Retensionalis)

Kelompok retensionalis tidak kalah keras dalam mengajukan argumen yang mendukung hukuman mati. Alasan utamanya adalah bahwa hukuman mati memiliki efek jera terhadap calon penjahat. Jika ia menyadari bahwa dirinya akan dihukum mati, seorang penjahat akan berpikir seribu kali.²⁹ Fakta membuktikan bahwa bila dibandingkan dengan negara-negara maju yang tidak menerapkan hukuman mati, Arab Saudi yang memberlakukan hukum Islam dan hukuman mati justru memiliki

²⁶ Afinas Qadafi, Muhammad Belva, and Ryzka Dwi Kurnia, "Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat Di Aceh: Study Kasus Tragedi Arakundo," in *Zicons: Zawiyah International Conference on Sharia and Legal Studies*, vol. 1, 2025, 869–86.

²⁷ Hafija Safarina and Astri Wulansari, "Kebijakan Pidana Mati: Pro Dan Kontra Dalam Penegakan Hukum Indonesia," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2025): 578–85.

²⁸ Melisa Dewi Nur Aeni and Bambang Tri Bawono, "Penjatuhan Pidana Mati Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia," *Hukum Dan Keadilan* 2, no. 8 (2020).

²⁹ Setkab, "Pro Kontra Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Narkoba," 2015.

tingkat kejahatan yang rendah. Berdasarkan data UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) tahun 2012, tingkat kejahatan pembunuhan di Arab Saudi hanya 1,0 per 100.000 penduduk, lebih rendah dibandingkan Finlandia (2,2), Belgia (1,7), maupun Rusia (10,2).

Iwan Darmawan, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan, berpendapat bahwa dari beberapa perspektif, hukuman mati masih memiliki tempat dan memberikan harapan agar masyarakat berpikir ribuan kali sebelum melakukan kejahatan berat yang diancam hukuman mati, antara lain kejahatan narkoba, terorisme, korupsi, pembunuhan berencana, dan perampokan dengan kekerasan. Aplikasi filosofis hukuman mati adalah untuk menghapuskan kejahatan besar agar keadilan dan manfaat bagi banyak orang dapat dirasakan meskipun harus mengorbankan satu nyawa.³⁰

Argumen penting lainnya dari pihak yang mendukung hukuman mati adalah untuk pencegahan kejahatan. Tingkat kejahatan yang semakin serius dan sering kali dilakukan dengan cara supersadistik membuat masyarakat luas masih menganggap hukuman mati sebagai sesuatu yang diperlukan.³¹ Kelompok retensionalis merumuskan hukuman mati sebagai sesuatu yang bersifat transendental, dibangun dari abstraksi konseptual, yang mencoba melihat hukuman mati hanya dalam kerangka teori absolut, dengan aspek retribusi dan elemen destruktifnya. Bahkan dalam kerangka teori balas dendam yang ekstrem, slogan Kant masih dipertahankan bahwa 'seandainya dunia akan kiamat besok, penjahat terakhir pun tetap akan dihukum mati hari ini'.³²

B.3. Hukuman Mati dalam Konteks HAM dan UUD 1945

³⁰ Universitas Pakuan, "Pro Kontra Hukuman Mati," 2020.

³¹ Tadius Matang, "Eksistensi Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Lex et Societatis* 5, no. 3 (2017): 108-16.

³² Muchamad Imamudin, "Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif," in *Undergraduate (S1) Thesis, UIN Walisongo Semarang*. (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018).

Salah satu hak yang dimiliki setiap manusia adalah hak untuk hidup. Hak ini juga secara tegas dinyatakan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional (Declaration of Human Rights). Hal ini diatur dalam amandemen kedua UUD 1945 yang secara tegas diatur dalam Bab X A berjudul Hak Asasi Manusia pada Pasal 28A-28J. Berdasarkan Pasal 28A UUD 1945 Amandemen yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, banyak pihak berpendapat bahwa keberadaan hukuman mati di Indonesia bertentangan dengan Pasal 28A tersebut.

Namun demikian, perlu diingat bahwa dalam konteks penegakan HAM, Pasal 28J UUD 1945 menyatakan: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Jika dilihat dari kedua pasal tersebut, sangat jelas bahwa HAM seseorang dilindungi oleh negara, namun sekaligus HAM tersebut berlaku secara terbatas sesuai ketentuan undang-undang.

B.4. Perbedaan KUHP Lama dan KUHP Baru

UU No. 1 Tahun 1946 memuat dua sanksi pidana, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Berbeda dengan UU No. 1 Tahun 2023 yang memuat tiga sanksi, yaitu Pidana Pokok, Pidana Tambahan, dan Pidana Khusus. Perubahan yang disoroti dalam tulisan ini adalah penerapan hukuman mati, yang dalam KUHP lama (UU No. 1 Tahun 1946) termasuk dalam pidana pokok, sedangkan dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) hukuman mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir dalam penjatuhan sanksi pidana, sebagaimana termuat dalam Pasal 98 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam ketentuan undang-undang tersebut disebutkan bahwa hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Selama masa percobaan ini, apabila terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji dan ingin memperbaiki diri, pidana mati yang telah ditetapkan dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Agung. Perubahan ini merupakan titik tengah dari perbedaan pendapat masyarakat mengenai hukuman mati, sekaligus memberikan harapan pengampunan bagi terpidana.

C. KESIMPULAN

Seluruh rakyat Indonesia memiliki kepentingan terhadap KUHP karena pada prinsipnya hukum positif diperlukan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan menjamin hak-hak seluruh masyarakat. Perbedaan pendapat mengenai hukuman mati masih menjadi perdebatan, baik dari pihak yang menolak maupun yang mendukung, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, sosial, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan negara.

Perubahan hukuman mati yang tidak lagi menjadi pidana pokok melainkan pidana alternatif terakhir dan hanya diterapkan untuk kejahatan-kejahatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam UU No. 1 Tahun 2023 merupakan titik tengah dari perbedaan pendapat masyarakat mengenai hukuman mati. Terlebih lagi terdapat kelonggaran dengan masa percobaan selama 10 tahun, di mana hukuman mati dapat diubah menjadi seumur hidup apabila terpidana berkelakuan baik. Dengan demikian, KUHP baru berupaya mengakomodasi prinsip-prinsip HAM sekaligus tetap mempertahankan hukuman mati sebagai instrumen hukum terakhir untuk kejahatan yang paling berat.

D. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Penetapan Presiden. (1964). *Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati*.

Presiden Republik Indonesia. (1946). *Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1946 Peraturan tentang Hukum Pidana*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/25029/uu-no-1-tahun-1946>

Undang-Undang Republik Indonesia. (2023). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 1–345. <https://peraturan.bpk.go.id/details/234935/uu-no-1-tahun-2023>

UUD. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:http://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>

Buku

Barnabas, D. (2021). *Perspektif aliran filsafat hukum terhadap pidana mati*. cancergoxil.blogspot.co.id.

Darmodiharjo, D. (1995). *Pokok-pokok filsafat hukum: Apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

Endro, D. (2013). *Hukum Pidana*. Airlangga University Press.

Imamudin, M. (2018). *Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif*. In *Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo Semarang*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Matang, T. (2017). *Eksistensi Hukuman Mati dalam Sistem Hukum di Indonesia*. *Lex et Societatis*, 5(3), 108–116. <https://doi.org/10.35796/les.v5i3.15582>

Syafa'at, M. (2012). *Eksekusi hukuman mati*. Universitas Brawijaya.

Jurnal

Aeni, M. D. N., & Bawono, B. T. (2020). *Penjatuhan pidana mati dalam persepektif hak asasi manusia*. *Hukum Dan Keadilan*, 2(8).

Fathonah, H. (2024). *Analisis Realisasi Upaya Pemerintah Dalam Penyelesaian Kasus*

-
- Pelanggaran Ham Berat Pada Rentang Tahun 1965-1998*. 50–62.
- Hidayat, R., Fatimah, S., & Alfarisi, M. A. (2024). Penyelesaian Komnas Ham dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 115–122.
- Hulopi, N. (2025). *Analisis Yuridis Pidana Mati dalam Tindak Pidana Narkoba Studi Kasus:(Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/Pid. Sus/2016)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Lon, Y. S. (2020). Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi*, 14(1), 47–55.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/1549>
- Mardenis, & Maryanti, I. (2019). Pemberlakuan Hukuman Mati Pada Kejahatan Narkotika Menurut Hukum Ham Internasional Dan Konstitusi Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 312.
<https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.312-318>
- Purba, N., Tanjung, A. M., Sulistyawati, S., Pramono, R., & Purwanto, A. (2020). Death penalty and human rights in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 20(9), 1356–1362. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.156>
- Qadafi, A., Belva, M., & Kurnia, R. D. (2025). Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat di Aceh: Study Kasus Tragedi Arakundo. *Zicons: Zawiyah International Conference on Sharia and Legal Studies*, 1, 869–886.
- Safarina, H., & Wulansari, A. (2025). Kebijakan Pidana Mati: Pro dan Kontra dalam Penegakan Hukum Indonesia. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 578–585.
- Shelton, D., & Gould, A. (2013). *Positive and Negative Obligations* (pp. 562–584). <https://doi.org/10.1093/law/9780199640133.003.0025>

Internet

- Amnesty International Indonesia. (2025). *Eksekusi mati global cetak rekor, vonis hukuman mati di Indonesia terus bertambah*. <https://www.amnesty.id/kabar->

-
- terbaru/siaran-pers/eksekusi-mati-global-cetak-rekor-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-terus-bertambah/04/2025/
- BBC Indonesia. (2016). *Hukuman mati di Indonesia*.
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160728_indonesia_eksekusi_ketiga
- Kompas. (2016). KWI: Gereja Katolik menolak hukuman mati.
<https://nasional.kompas.com/read/2016/05/17/10390921/KWI.Gereja.Katolik.Menolak.Hukuman.Mati>
- KontraS. (2024). *Catatan Hari Hak Asasi Manusia Tahun 2024: "Rezim Berganti, HAM Masih Dipinggirkan"*.
- Liputan6. (2015). *Romo Magnis: Pemerintah harus timbang lagi soal hukuman mati*.
<https://www.liputan6.com/news/read/2162517/romo-magnis-pemerintah-harus-timbang-lagi-soal-hukuman-mati>
- Okezone. (2015). *Sejumlah akademisi tentang hukuman mati*.
<https://news.okezone.com/read/2015/03/07/337/1115187/sejumlah-akademisi-tentang-hukuman-mati>.
- Reformasikuhp. (2021). *Jalan tengah diterapkannya hukuman mati RKUHP berikan harapan pengampunan*. <https://reformasikuhp.org/jalan-tengah-diterapkannya-hukuman-mati-rkuhp-berikan-harapan-pengampunan/>
- Setkab. (2015). *Pro kontra hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba*.
<https://setkab.go.id/pro-kontra-hukuman-mati-bagi-pelaku-kejahatan-narkoba/>.
- Universitas Pakuan. (2020). *Pro kontra hukuman mati*.
https://www.unpak.ac.id/pdf/pro_kontra.pdf.
- VIVA. (2015). *PBB sesalkan RI tetap lakukan eksekusi mati*.
<https://www.viva.co.id/berita/dunia/619780-pbb-sesalkan-ri-tetap-lakukan-eksekusi-mati>
- Wikipedia Indonesia. (2026). *Hukuman mati di Indonesia*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati_di_Indonesia.